

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah ( LKS ), khususnya dunia perbankan sudah menunjukkan tingkat kemajuan yang sangat pesat. Pendiriannya dilatar belakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya, memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah sesuai dengan perintah agamanya dan sebagai alternatif lain dalam menikmati jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai, yaitu lembaga keuangan yang berusaha sebisa mungkin untuk beroperasi berlandaskan kepada prinsip-prinsip dan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah (Edi W & Untung H.W, 2005:10).

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UU. No. 21 Tahun 2008:4). Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Salah satu prinsip syariah yang diterapkan dalam perbankan syariah di Indonesia adalah *syirkah*. Prinsip ini diaplikasikan untuk pembiayaan proyek

dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Bank Jabar Banten Syariah adalah salah satu perbankan syariah yang melakukan transaksi-transaksi dengan menggunakan akad-akad syariah. Bank Jabar Banten Syariah yang resmi beroperasi mulai hari kamis 06 Mei 2010 menjadi bank pertama di Indonesia hasil pemisahan unit usaha syariah dari bank pembangunan daerah sebagai penerapan peraturan Bank Indonesia tentang unit usaha syariah. Bank yang merupakan anak perusahaan dari Bank Jabar Banten itu beroperasi berdasarkan izin usaha dari Bank Indonesia dengan SK Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/35/KEP.PBI/2010 tertanggal 30 April. Bank Jabar Banten Syariah adalah Bank umum Syariah hasil pemisahan dari Unit Usaha Syariah Bank Jabar Banten yang pemilikan sahamnya 99 persen Bank Jabar Banten dan 1 persen PD Banten Global Development dari keseluruhan modal disetor sebesar Rp 500 miliar (<http://bjbsyariah.co.id>).

Bank Jabar Banten Syariah memiliki banyak produk perbankan, baik itu dalam penyimpanan dana maupun penyaluran dana. Salah satunya adalah bentuk kerjasama dalam perbankan syariah yaitu pemberian pembiayaan sindikasi. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisi unit*. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2009:160).

Selain itu ada pembiayaan sindikasi adalah suatu pembiayaan bersama terhadap suatu objek pembiayaan oleh beberapa lembaga keuangan, baik pembiayaan jangka pendek, menengah maupun panjang dimana risiko pembiayaan ditanggung bersama oleh Lembaga Pemberi Pembiayaan (Veithzal Rivai, 2008:29).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (*al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma'*). Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang pembiayaan sindikasi berdasarkan syariah (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*) untuk dijadikan pedoman. Dalam fatwa ini dijelaskan tentang ketentuan umum, ketentuan akad antara sesama peserta sindikasi, ketentuan akad antara entitas sindikasi dengan nasabah dan menjelaskan tentang ketentuan terkait rekening dan dokumen akad.

Dalam konteks perbankan syariah, sistem kerjasama yang berjalan pada pembiayaan sindikasi adalah prinsip *syirkah*, yaitu jenis investasi syariah yang dikeluarkan oleh Bank Syariah dalam bentuk dan dengan akad *syirkah*.

Di satu sisi pembiayaan sindikasi ini sangat dibutuhkan oleh debitur untuk melancarkan usahanya. Namun di sisi lain, pembiayaan ini dapat diperoleh oleh seorang debitur dari beberapa lembaga keuangan, salah satunya Bank Jabar Banten Syariah (Muhammad Syafi'i Antonio, 2009:94). Dalam hal ini tentunya lembaga keuangan mempunyai risiko yang sangat besar apabila bank tersebut memberikan pembiayaan yang sangat besar

(*over limit*) pada debitur sehingga dalam pemberian pembiayaan bank yang memberikan pembiayaan perlu melakukan sindikasi. Dalam pemberian pembiayaan sindikasi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau terjadi kredit macet pada usaha debitur maka bank perlu melakukan sindikasi dengan bank lain sebagai upaya penaggulangan beban resiko yang ditanggung bank yang memberikan pembiayaan kepada debitur.

Sekalipun pada pembiayaan sindikasi terdapat lebih dari satu pemberi pembiayaan sebagai peserta sindikasi, namun masing-masing peserta sindikasi hanya bertanggung jawab untuk menyediakan bagian jumlah dana (*Founds*) yang menjadi komitmennya. Dengan kata lain, masing-masing peserta tidak bertanggung jawab tidak dipenuhinya komitmen peserta yang lain. Dengan begitu, apabila ada salah satu peserta yang gagal menyediakan dana yang diperlukan oleh sindikasi (misalnya karena peserta yang bersangkutan dinyatakan pailit oleh pengadilan ketika dana tersebut harus ditarik oleh debitur), maka para anggota yang lain tidak berkewajiban untuk menyediakan dana yang tidak dapat disediakan oleh yang pailit itu. Para peserta tidak menjamin peserta yang lain jika terjadi sesuatu.

Dalam pelaksanaannya apakah pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh Bank Jabar Banten Syariah itu menggunakan sistem yang sama dengan cara tanggung renteng atau dengan menggunakan sistem *syirkah* dalam pelaksanaannya.

Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengadakan penelitian tentang pelaksanaan pembiayaan sindikasi. Dengan latar belakang tersebut maka perlu diadakan penelitian dengan topik: **"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ketentuan Pembiayaan Sindikasi Di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pelajar Pejuang"** .

### **B. Rumusan Masalah**

Menurut prinsip hukum ekonomi syariah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam pelaksanaannya apakah pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh Bank Jabar Banten Syariah itu menggunakan sistem yang sama dengan cara tanggung renteng atau dengan menggunakan sistem *syirkah*.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat dibuat beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan sindikasi di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pelajar Pejuang ?
2. Bagaimana ketentuan pembiayaan sindikasi di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pelajar Pejuang menurut Hukum Ekonomi Syariah ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan sindikasi di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pelajar Pejuang
2. Untuk mengetahui ketentuan pembiayaan sindikasi di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pelajar Pejuang menurut Hukum Ekonomi Syariah.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penulis antara lain hasil dari pengamatan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dapat menjadi sebuah informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam hal jaminan dalam hukum Islam yang diterapkan dalam akad pembiayaan *muḍārabah*, serta dapat menambah kepustakaan.
  - b. Menambah khazanah keilmuan di bidang fikih, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* yang sesuai dengan syariah, baik yang bersifat teoritik maupun praktis.
  - c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai

pertimbangan dalam memberikan pembiayaan yang berbasis bagi hasil

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan saran dan masukan pada lembaga yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi atau perusahaan dalam meningkatkan ekonomi umat.
- b. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap pengajuan pembiayaan.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Studi Terdahulu

- a. Penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu yang membuat penelitian tentang pembiayaan yaitu skripsi yang ditulis oleh Taopik Heryanto (2008) meneliti “Aplikasi Pembiayaan *Musyarakah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung”, hasil penelitiannya menyimpulkan pembiayaan *musyarakah* digunakan untuk membiayai usaha berdasarkan pesanan, waralaba, pola kemitraan, pembiayaan proyek, *joint venture*, *ekspor* atau *import*, modal kerja dan investasi. Saat ini, PT. Bank Syari’ah Mandiri Cabang Bandung dapat melayani pembiayaan *musyarakah* untuk sebuah proyek berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan

lembaga-lembaga yang dinilai baik. Aplikasi pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung menggunakan berbagai cara demi keamanan bagi kedua belah pihak. Hal ini terutama ditekankan pada hak prosedur pembiayaan. Prosedur pembiayaan dimulai dari persiapan, analisa pembiayaan, keputusan pembiayaan, pengikat jaminan, pencairan pembiayaan, monitoring dan pengembalian modal *syirkah*.

- b. Kemudian dalam skripsinya Nita Setywati (2015) meneliti “Analisis Akad pembiayaan *musyarakah* di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Artha Barokah” hasil penelitiannya menyimpulkan di BMT Artha Barokah berlangsung dengan penerapan *Musyarakah Inan* yang dimana merupakan kontrak antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati. *Musyarakah* di BMT Artha Barokah dengan menggunakan teknik investasi tidak langsung yaitu pihak BMT menyalurkan dana untuk usaha produktif kepada nasabah maka *musyarakah* pada BMT Artha Barokah adalah penyertaan modal. Pada BMT Artha Barokah berlangsungnya akad pembiayaan *musyarakah* didasarkan dari kehendak para pihak, yaitu dari permohonan pembiayaan *musyarakah* dan kemudian pengabulan permohonan tersebut, adanya itikad menepati janji dan dilakukan karena asas saling menguntungkan.



Dengan dasar-dasar tersebut maka kehendak dari pihak nasabah dan pihak BMT Artha Barokah akan segera dilaksanakan dengan membuat kontrak perjanjian pembiayaan *musyarakah* secara lisan maupun tulisan. Dalam penelitian akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Artha Barokah ini, dilihat dari bentuk perjanjian yang dilakukan oleh BMT Artha Barokah dengan para nasabah maka penyusun menyimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh BMT Artha Barokah sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya.

## 2. Kerangka Berpikir

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat pesat khususnya perbankan syariah, hal itu ditujukan untuk memenuhi kegiatan perekonomian masyarakat agar sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Berkenaan dengan itu, Islam telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa asas-asas muamalah. Asas berasal dari bahasa arab *asasun*, artinya dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar (Mohammad Daud Ali, 2012:126). Adapun asas-asas muamalah sebagai mana yang diungkapkan menurut Juhaya S Praja (2004:113-114) adalah sebagai berikut:

1. Asas *Tabadul al-Manafi'*, berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat

2. Asas Pemerataan, adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasa oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.
3. Asas *'an taradin* atau suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas.
4. Asas *adam al-gharar*, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas *'an taradin*.
5. Asas *al-birr wa al-taqwa*, asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama adalah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.
6. Asas *musyarakah*, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah ialah *musyarakah*, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.

Adapun salah satu kegiatan di lembaga keuangan syariah khususnya di perbankan syariah adalah pembiayaan, pembiayaan

merupakan salah satu transaksi yang banyak digunakan oleh masyarakat dengan bank syariah. Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*). Berarti lembaga pembiayaan selaku *shahib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, juga saling menguntungkan bagi kedua belah pihak ( Veithzal Rivai, 2008:4). Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah al-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian” ( Jumanatul Ali, 2005:83).

Selain yang dikemukakan di atas, berikut ini dapat pula dikemukakan pengertian lain tentang pembiayaan yang umum dikenal luas oleh masyarakat yaitu bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil termasuk :

1. Pemberian surat berharga customer yang dilengkapi dengan *Note Purchasing Agreement* (NPA);
2. Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

Adapun salah satu bentuk akad dari pembiayaan itu sendiri yaitu adanya kerja sama atau *syirkah*. Secara etimologi, *syirkah* berarti campuran. *Syirkah* yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. *Syirkah* termasuk perserikatan dagang, ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati oleh kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati (Nasrun Haroen, 2000:165).

Para ulama fikih membagi *syirkah* ke dalam dua bentuk (Nasrun Haroen, 2000:167) yaitu:

1. *Syirkah al-Amlak* ( perserikatan dalam kepemilikan)  
*Syirkah al-amlak* adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah*. *Syirkah* bentuk ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu:
  - a. *Syirkah Ikhtiyar* (perserikatan yang dilandasi pilihan orang yang berserikat).
  - b. *Syirkah Jabr* ( perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat).

2. *Syirkah al-Uqud* ( perserikatan berdasarkan suatu akad)

*Syirkah al-Uqud* adalah *syirkah* yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Macam-macam serikat yang termasuk di dalam *syirkah al-uqud* :

- a. *Syirkah al-Inan* (penggabungan harta atau modal 2 orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya)
- b. *Syirkah al-Mufawadah* (perserikatan modal dan bentuk kerja sama dari semua pihak, baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata)
- c. *Syirkah al-Abdan* ( perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya di bagi bersama)
- d. *Syirkah al-Wujuh* ( perserikatan tanpa modal)
- e. *Syirkah al-Mudarabah* (bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang, dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi bersama)

## **F. Langkah – Langkah Penelitian**

Ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh penulis guna memperlancar dan mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu

kesatuan yang terintegrasi. Menurut Cik Hasan Bisri (2001: 57) tipe dari penelitian seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang. Dalam penelitian ini penulis mencoba mendeskriptifkan tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ketentuan Pembiayaan Sindikasi di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pelajar Pejuang.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 2008: 64).

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan. Dimana data primer ini didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Satria dan Ibu Mega di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pelajar Pejuang, serta Fatwa DSN Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (*al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma'*).

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian baik berupa buku-buku, website, dan informasi lainnya yang berhubungan

dengan masalah yakni mengenai ketentuan pembiayaan sindikasi di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pelajar Pejuang.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 2001: 63). Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ketentuan Pembiayaan Sindikasi di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pelajar Pejuang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, di antaranya:

#### a. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atas informasi yang sesuai dengan konteks penelitian (Mahi M. Hikmat, 2011: 73). Penulis melakukan pengamatan langsung dan penulisan secara sistematis ke lokasi penelitian di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pelajar Pejuang.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang diteliti dengan cara bertanya langsung dengan pimpinan dan staf yang khusus menangani bagian produk pembiayaan sindikasi di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pelajar Pejuang pada bulan Desember yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dapat mendukung pada penelitian ini.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu untuk mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevannya dengan topik penelitian. Artinya studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan data pada buku yang berhubungan dengan masalah-masalah yang harus diteliti.

5. Pengolahan Data

Data yang telah ada dikumpulkan kemudian diolah isinya dengan menggunakan ketentuan hukum Islam. Penganalisisan data dalam penelitian ini dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi data, yaitu mengumpulkan, memilih dan memilah seluruh data yang diperoleh baik pada penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan;
- b. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber data primer maupun sumber data sekunder;



- c. Mengklasifikasikan semua data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel yang di butuhkan;
- d. Mengolah data, yaitu proses menggunakan data untuk dijadikan rujukan didalam penelitian dengan membuat kuisioner, kemudian hasilnya dibuat sebagai perbandingan;
- e. Menyimpulkan data, yaitu menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang ditentukan.

#### 6. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan penulis adalah menganalisis data. Data yang sudah terkumpul, oleh penulis akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak peneliti menyusun proposal, melaksanakan pengumpulan data dilapangan sampai penulis mendapatkan seluruh data. Dalam pelaksanaanya penganalisisan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data;
  - b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah;
  - c. Menghubungkan data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan;
- dan

- d. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

